KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVIII No. 2, 2019: 114 - 126

KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR TIBAN JALAN LINGKAR SALATIGA

Bagus Trianggono
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: bagust.0902@gmail.com

Abstract

The Salatiga Ring Road (JLS) was built with the aim of breaking down congestion on the Salatiga City protocol road. However, since 2011 there has been an anomaly in the JLS section where there has been trading activity (tiban market) every Sunday. The existence of the JLS tiban market clearly violates many existing regulations. Therefore, this paper intends to investigate the process of the emergence of the tiban market, then the position of the tiban market in the context of public policy and the implementation of policy products (Mayor's discretion) in structuring the tiban market street vendors. This research uses a qualitative approach and descriptive explanatory research type. The results showed that the tiban market emerged on the initiative of the local community who saw the economic potential on these roads. Furthermore, at the formal legal level the tiban market does not yet have permanent legal force, and for now it is still using the mayor's discretion from the 2014 hearing. So that discretion is used as the basis for structuring the street vendors (PKL) in the tiban market. The institution in charge of overseeing the management of street vendors is the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and is assisted by the PKL association.

Keywords : Arrangement, Discretion, Salatiga Ring Road, Tiban Market

PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan salah satu dinamika yang ada di perkotaan[1]. Urbanisasi dipicu oleh adannya ketimpangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan fasilitas publik. khususnya antara daerah perdesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk

[1] Urbanisasi menjadi dinamika karena hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan baru seperti meningkatnya angka pengangguran. Bahkan, diprediksi angka urbanisasi pada tahun 2025 mencapai 57,39 persen (Firman, 1996)

mencari pekerjaan (Harahap, 2013). Oleh karena itu, para *urban*[2] mengadu nasib di kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, untuk bekerja di sector informal di kota, di butuhkan *skill* yang mumpuni. Dengan pendidikan rendah dan *skill* yang kurang mumpuni, para *urban* akhirnya hanya bisa berkecimpung di sektor informal. Salah satu bentuk sektor informal yang digeluti oleh para *urban* adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Fenomena PKL memang menjadi hal yang tidak ada habisnya untuk di bahas. Salah satu isu yang selalu menjadi pembahasan terkait dengan PKL adalah penataan. Penataan dalam tataran teoretis adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, untuk melakukan pendataan, pendaftaran, peremajaan, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Raperda Kota Salatiga).

Dalam konteks penataan PKL diperlukan sebuah kebijakan yang adil bagi semua pihak. James E. Anderson dalam Indiahono (2009) menyatakan bahwa kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks penataan PKL, hal inilah yang nampaknya selama ini terputus. Pemerintah terkesan melakukan "pembiaran" terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL. Widjajanti (2012) menemukan bahwa pertumbuhan PKL yang semakin besar akan menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Selanjutnya Bakri, Asyik, dan Utami (2014) menemukan bahwa terjadi alih fungsi trotoar di Pagar Alam dari trotoar menjadi area berdagang PKL dan PKL berpersepsi bahwa trotoar adalah lokasi yang strategis. Persepsi semacam inilah yang menjadi pekerjaam rumah bagi para pemangku pentingan artinya bahwa persepsi ini akan menghambat penertiban yang akan dilakukan. Padahal, penertiban dilakukan agar tidak terjadi kesemerawutan.

Salah satu faktor yang menghambat penertiban adalah seringkali pemerintah daerah tidak menyiapkan lokasi relokasi yang tepat untuk para PKL. Penelitian Miranti dan Lituhayu (2012) menyatakan bahwa di Kabupaten Tegal tidak tersedia tempat relokasi yang strategis dan kurangnya modal usaha guna memfasilitasi sarana dagang PKL. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian bersama seluruh *stakeholder* untuk merumuskan kebijakan yang adil bagi semua pihak. Hal yang sama juga terjadi di DKI Jakarta, Oksimana (2016) menemukan bahwa

[2] *Urban* mengacu pada masyarakat desa yang berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

kendala relokasi PKL KS Tubun adalah kondisi tempat relokasi yang tidak layak pakai. Disarankan untuk merevisi subtansi Pergub No. 10 Tahun 2015, dan dan Gubernur sebagai pemegang saham tertinggi di PD Pasar Jaya Slipi diharapkan untuk menfasilitasi melalui kebijakan dalam pengawasan dan bantuan pembiayaan modal. Persoalan penertiban PKL tidak hanya terjadi di Kabupaten Tegal dan DKI Jakarta, namun juga di Kota Salatiga. Di Salatiga ada fenomena dimana di jalan arteri nasional yaitu Jalan Lingkar Salatiga (JLS) terjadi aktifitas jual beli setiap hari Minggu yang disebut Pasar Tiban JLS. Keberadaan Pasar Tiban jelas akan menyebabkan kemecetan, padahal dalam berbagai aturan jelas dikatakan bahwa jalan arteri nasional harus steril.

Dalam tataran normatif jelas bahwa kawasan JLS merupakan kawasan konservasi[3]. Kemudian dalam Perda No. 4 Tahun 2000 pasal 53 ayat 2[4] juga telah dijelaskan kawasan-kawasan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasar Tiban jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain Perda Nomor 4 Tahun 2011, aturan lain yang melarang keberadaan Pasar Tiban Salatiga adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, UU No. 22 Tahun tentang lalu lintas angkutan jalan, Perda No. 2 Tahun 2003 tentang PKL, dan Perwali No. 18 Tahun 2006 tentang PKL (Pamulardi, 2014). Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Salatiga bahwa :

> "Wong kita bikin aturan Tata Ruang, lokasi tersebut bukan untuk pasar kok ada pasar kan gitu to mas."

Berdasarkan paparan tersebut menunjukkan bahwa Pasar Tiban melanggar berbagai aturan. Namun demikian, pasar ini hingga kini tetap bisa beroperasi atas izin dari Walikota dengan berbagai syarat. Oleh karena itu, tulisan akan fokus pada tiga hal, yaitu proses munculnya Pasar Tiban, kemudian posisi Pasar Tiban dalam konteks kebijakan publik dan implementasi produk kebijakan (diskresi Walikota) dalam penataan PKL Pasar Tiban. Penulis akan menggunakan konsep-konsep pendekatan sistem aktifitas untuk menganalisis mengenai proses munculnya Pasar Tiban dan kebijakan publik untuk menganalisis posisi Pasar Tiban serta implementasi produk kebijakan penataan PKL Pasar Tiban.

[3] Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011tertuang bahwa fungsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga merupakan kawasan konservasi yang ditunjukkan dalam pasal 38 ayat 2[3], pasal 40 ayat 5b [3].

[4] Masih dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud adalah (1) kawasan PKL Kridanggo di Kelurahan Kalicacing; (2) kawasan PKL Lapangan Pancasila di Kelurahan Kalicacing; (3) kawasan PKL Jenderal Sudirman di Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kutowinangun dan Kelurahan Kalicacing; (4) kawasan PKL Pasar Andong di Kelurahan Mangunsari; dan (5) kawasan PKL Margosari di Kelurahan Salatiga.

PEMBAHASAN

Proses Munculnya Pasar Tiban

Sektor informal dapat dimaknai dari dua perspektif: *pertama*, bahwa sektor informal sebagai gejala transisi dalam proses pembangunan di negara berkembang; *Kedua*, bahwa sektor informal merupakan gejala adanya ketidakseimbangan kebijakan pembangunan (Dimu, 2007). Pemaknaan kedua dalam konsep tersebut dapat dimaknai sebagai kesenjangan pembangunan antara pusat kota dan di pinggiran. Oleh karena itu, sektor informal lebih banyak berkembang di pinggiran. Secara geografis letak Pasar Tiban berada di pinggiran kota Salatiga. Namun, keberadaan pasar tersebut menimbulkan persoalan karena melanggar berbagai aturan yang ada. Oleh karena itu, pada bagian ini akan digambarkan proses munculnya Pasar Tiban.

Berdasarkan temuan lapangan Pasar Tiban Salatiga muncul secara alamiah. Hal tersebut dituturkan oleh B bahwa :

> "*Niku lak ngaten ceritane mas, kulo cerito sejarah nggih mas. Riyen lak JLS niki mpun dadi kan kan kathah pejalan kaki mas, la pancen kulo sing memulai, bojo kulo tak kon dodol mas teng ngarepan mriku. Terus kan riyen nggih mpun kathah tiyang dodol mas, tapi dodole sa karepe dewe mas, terus kulo ngatur supoyo le dodol teng caket taman niki mas. Tapi riyen bebas mas lokasine sadean mas, mereka bebas pilih. Tapi lama kelamaan kathah pendatang niku la dados Pasar Tiban niki to mas*" ("Itu gini mas ceritanya, saya cerita sejarah ya mas. Dulu kan JLS ini sudah jadi dan banyak pejalan kaki, memang saya yang memulai mas, istri saya, saya suruh jualan di depan situ mas. Terus dulu sudah ada banyak penjual mas tapi jualannya semaunya sendiri, terus saya mengatur supaya berjualan di dekat taman ini mas. Tapi dulu bebas milih lokasi berjualan mas. Tapi lama kelamaan banyak pendatang jadi akhirnya menjadi Pasar Tiban").

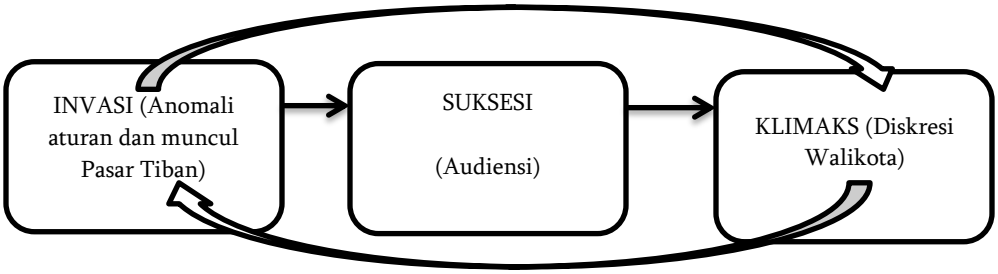
Penuturan yang sama juga dinyatakan K bahwa :

> Dulu karena ada sekelompok masyarakat yang berjualan mas, mereka berjualan karena pada saat itu banyak pejalan kaki yang lewat. Karena jalan tersebut dilengkapi dengan *view* yang bagus maka banyak orang yang lewat di sana. Dulu penjual yang berjualan sedikit, tapi karena makin banyak pejalan kaki yang lewat maka berkembanglah pasar tersebut hingga saat ini."

Kedua petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pasar Tiban muncul atas inisiatif warga setempat dan karena adanya motif ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kemunculan PKL di Pasar Tiban terjadi karena adanya kekuatan-kekuatan sentrifugal *(centrifugal forces)*[5]. Kekuatan-kekuatan tersebut

[5] Kekuatan sentrifugal (*centrifugal forces*) merupakan salah satu penyebab munculnya *urban sprawl* adalah *ribbon development/ axial development*. Tipe ini menunjukkan ketidak-merataan perembetan areal kekotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari pada daerah kota utama (Yunus, 1999).

terdiri atas faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor yang menarik PKL adalah peningkatan pendapatan; dan lokasi ramai. Kemudian faktor pendorong munculnya PKL di Pasar Tiban adalah semakin sempitnya ruang di pusat kota untuk mengembangkan sektor informal. Dalam hal ini terjadi invasi-suksesi-klimaks. Konteks invasi dalam hal ini adalah kemunculan Pasar Tiban dan munculnya pertentangan tentang legalitas Pasar Tiban, kemudian suksesi adalah proses di mana PKL melakukan audiensi dengan pihak eksekutif, dan klimaks adalah munculnya diskresi Walikota, seperti Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Siklus Invasi-Suksesi-Klimaks (Yunus, 1999)

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan bahwa invasi merupakan proses awal dalam sebuah siklus konflik keruangan. Dalam konteks Pasar Tiban proses ini dimulai ketika muncul anggapan bahwa Pasar Tiban JLS Salatiga melanggar berbagai aturan, namun di sisi yang lain jumlah PKL semakin bertambah[6]. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara PKL dengan Satpol PP. Satpol PP berusaha membubarkan Pasar Tiban karena tidak sesuai dengan aturan, namun PKL tidak mau membubarkan diri karena mereka sudah merasa nyaman berdagang ruas JLS. Sempat ada wacana relokasi para PKL Pasar Tiban, namun para pedagang menolak untuk direlokasi dengan alasan pendapatan mereka akan berkurang. Wacana relokasi lah yang mendorong munculnya ide untuk melakukan audiensi dengan Walikota. Tujuan dari audiensi tersebut adalah meminta Walikota memberikan izin terhadap Pasar Tiban JLS Salatiga. Ide audiensi dicetuskan oleh komunitas PKL[7] yang kemudian difasilitasi oleh anggota DPRD Kota Salatiga[8].

[6] Hingga saat ini jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) mencapai 1.000 pedagang, namun yang terdafar di Paguyuban Margorejo adalah 124 pedagang (Peraturan Tata Tertib Pasar Tiban JB "Margorejo" Pulutan Salatiga).

[7]Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tiban Jalan Lingkar Selatan Salatiga memiliki wadah yang berupa paguyuban yang bernama Paguyuban Margorejo.

[8] Pihak DPRD yang memfasilitasi Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan audiensi dengan Walikota adalah anggota DPRD yang berasal dari wilayah Kelurahan Pulutan, dan merupakan salah satu penasehat Paguyuban Margorejo.

Suksesi merupakan tahap lanjutan dari invasi. Dalam tahapan ini PKL Pasar Tiban Salatiga dan anggota DPRD melakukan audiensi[9] dengan Walikota Salatiga. Dalam audiensi, pihak yang hadir adalah Walikota, perwakilan PKL Pasar Tiban, Kepala Satpol PP Salatiga, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Salatiga, Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Salatiga dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terakhir, klimaks adalah hasil akhir dari proses invasi dan suksesi. Hasil audiensi tersebut adalah Walikota memberikan diskresi[10], dengan memberikan izin Pasar Tiban Salatiga untuk tetap beroperasi, namun dengan beberapa catatan[11].

Berdasarkan uraian tersebut, kemunculan Pasar Tiban Salatiga adalah fenomena alamiah dan motif utamanya adalah ekonomi. Posisi pasar ini menjadi legal karena izin dari Walikota. Proses perubahan status pasar yang awalnya ilegal menjadi legal, ditinjau dari konsep kebijakan publik merupakan bentuk pencapaian *win win solution.*

Diskresi sebagai *Win Win Solution*

Pasar Tiban Salatiga hingga saat ini belum memiliki status hukum yang jelas (dalam hal ini Perda ataupun Perwali). Untuk saat ini dasar yang digunakan oleh PKL adalah pernyataan Walikota pada saat audiensi tahun 2014. Secara legal formal posisi pernyataan Walikota tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah diskresi karena Walikota telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan jalan tengah terhadap persoalan ini. Pengambilan keputusan tersebut dalam Bahasa J.B.J.M. ten Berge (dalam Ridwan, 2014) Walikota telah menginterpretasi, mempertimbangkan, dan mengambil kebijakan. Interpretasi dan pertimbangan didasarkan pada pembicraan pada saat audiensi dan akhirnya muncul keputusan bahwa Pasar Tiban bisa beroperasi dengan berbagai catatan. Kemudian untuk mengontrol pelaksanaan catatan tersebut Walikota memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam kasus ini Walikota telah memberikan ruang kepada Satpol PP untuk mengimplementasikan hasil audiensi dengan para PKL.

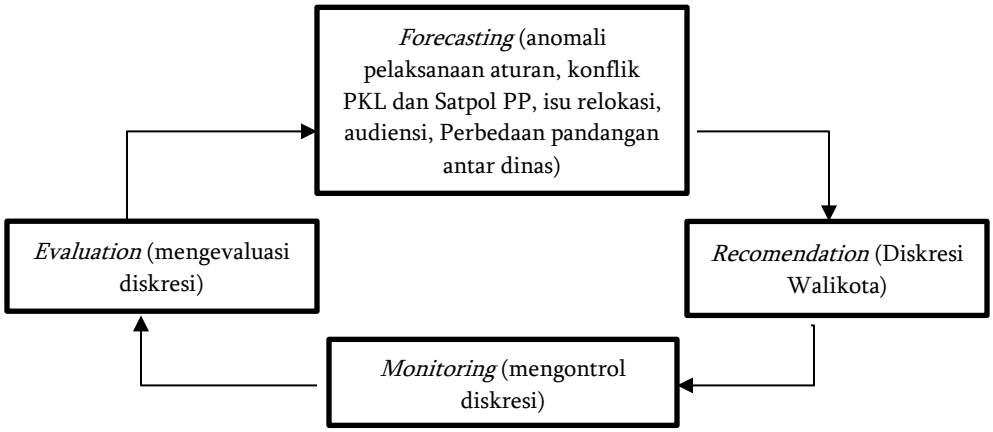
[9] Audiensi dilakukan bulan Agustus 2014.

[10] Diskresi adalah kewenangan yang diambil oleh pejabat atau implementer kebijakan di lapangan karena *policy guideline* tidak mengatur persoalan yang dihadapi oleh pejabat dan implementer tersebut (Purwanto dan Slistyastuti, 2012 : 173).

[11] Catatan yang diberikan oleh Walikiota adalah sebagai berikut: taman/pembatas jalan ditengah tidak digunakan berjualan; lokasi perdagangan diluar badan jalan; lokasi parkir dilapangan dan tempat lain yang tidak menganggu transportasi; tidak boleh ada kemacetan dijalan baru tersebut.

Namun, dalam aturan legal formal tegas dinyatakan bahwa ruas JLS merupakan jalan arteri nasional[12] dan merupakan kawasan konservasi[13]. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik ketika Walikota memberikan sebuah keputusan yang justru bertentangan dengan aturan. Berdasarkan audiensi tahun 2014, pertimbangan dari Walikota adalah belum ada lokasi untuk merelokasi para PKL Pasar Tiban. Sehingga mereka tetap diperbolehkan berdagang dengan batasan waktu dan harus tertata agar tidak merugikan pengguna jalan. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa diksresi yang diberikan merupakan jalan tengah bagi pemerintah dan pedagang. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk dikaji lebih jauh menggunakan konsep kebijakan publik.

Dalam tataran konseptual proses perumusan kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Nugroho (2012: 303) dimulai sejak tahapan perumusan masalah (*forecasting*), rekomendasi (*recomendation*), monitoring, dan evaluasi. Namun, dalam konteks diskresi Pasar Tiban, Walikota memberikan rekomendasi (diskresi) dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan dari pihak-pihak terkait seperti Satpol PP Kota Salatiga sebagai penegak aturan dan Dinas Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Salatiga sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan PKL. Dalam konteks kebijakan publik proses ini jika digambarkan nampak seperti gambar 2 berikut :



Gambar 2 Siklus Kebijakan Publik Dalam Konteks Perizinan Pasar Tiban berdasarkan Diskresi Walikota. Aadopsi model kebijakan publik Dunn (2004) dalam Nugroho (2012:303)

[12]Pemkot Salatiga sebelumnya melakukan pelarangan lantaran JLS merupakan area bebas PKL dan merupakan jalan arteri utama nasional (Cahyono, 2014).

[13] Bunyi pasal 38 ayat 2 Perda No. 4 Tahun 2011 "kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di sebagian Kelurahan Bugel, sebagian Kelurahan Blotongan, sebagian Kelurahan Sidorejo Kidul, sebagian Kelurahan Kutowinangun, dan di ruas Jalan Lingkar Salatiga di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Dukuh"

Forecasting

Proses ini merupakan tahap perumusan masalah. Proses ini diawali dari konflik antara Satpol PP Salatiga dengan para PKL Pasar Tiban karena keberadaan Pasar Tiban bertentangan dengan aturan. Kemudian wacana relokasi pedagang ke lapangan pulutan. Lapangan pulutan berada di timur lokasi Pasar Tiban, namun jarang dilalui oleh masyarakat umum. Para PKL menolak karena lokasi lapangan Pulutan tidak strategis untuk berdagang (lihat gambar 3). Sehingga wacana tersebut ditentang oleh para pedagang. Para pedagang akhirnya meminta audiensi dengan Walikota yang difasilitasi oleh anggota DPRD Kota Salatiga.



Gambar 3. Lapangan Pulutan

Dalam audiensi tersebut terjadi adu argumentasi antara Satpol PP dengan perwakilan pedagang. Adu argumen yang lain juga terjadi antara kepala Satpol PP Salatiga dengan kepala DISPERINDAGKOP yang berbeda pandangan tentang posisi Pasar Tiban. Satpol PP tetap menyatakan larangan karena bertentangan dengan aturan, sedangkan DISPERINDAGKOP menyatakan tidak masalah karena menurutnya membuat sebuah pasar bukan hal yang mudah. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya sinkronisasi antar dinas di Kota Salatiga. Isu-isu tentang konflik SATPOL PP dengan pedagang, serta perbedaan pandangan antara pihak Satpol PP dan DISPERINDAGKOP menjadi tahapan perumusan masalah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini Walikota adalah pihak yang berwenang mengambil keputusan, bentuk keputusan tersebut bisa berupa pembubaran pasar atau memberikan diskresi terhadap pasar tersebut.

Recomendation

Tahap ini adalah pengambilan keputusan setelah persoalan dirumuskan sekaligus implementasi hasil keputusan. Berdasarkan pandangan berbagai pihak yang mengikuti audiensi, Walikota akhirnya memutuskan bahwa Pasar Tiban tetap bisa beroperasi dengan syarat harus ditata sesuai dengan kriteria: (1)

Taman/pembatas jalan di tengah tidak digunakan berjualan; (2) Lokasi perdagangan di luar badan jalan; (3) Lokasi parkir di lapangan dan tempat lain yang tidak menganggu transportasi; (4) Tidak boleh ada kemacetan di jalan baru tersebut. Kemudian yang bertugas untuk mengawasi hasil audiensi tersebut adalah Paguyuban PKL Pasar Tiban dan Satpol PP.

Monitoring

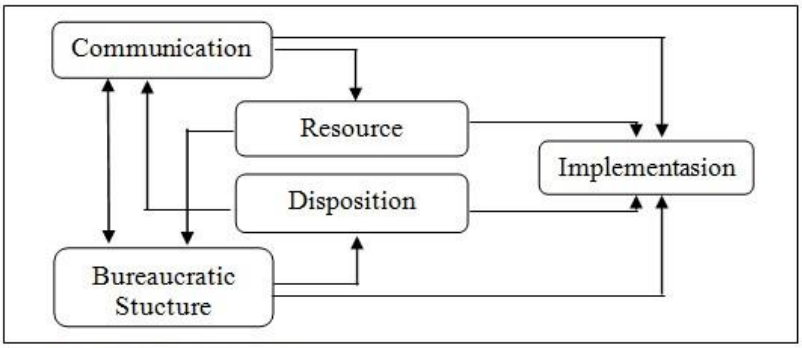
Tahapan monitoring merupakan tahapan untuk mengontrol diskresi. Dalam hal ini yang bertugas mengawal adalah Satpol PP dan pelaksana dari hasil tersebut adalah Paguyuban PKL Pasar Tiban. Konsekuensi dari hal ini adalah apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut Satpol PP berhak untuk membubarkan pasar tersebut.

Evaluation

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam siklus kebijakan publik. Dalam konteks Pasar Tiban evaluasi akan dilakukan bersama-sama oleh semua pihak yang berkepentingan di Pasar Tiban. Hal yang dievaluasi adalah apakah penataan yang dilakukan sudah sesuai dengan keputusan Walikota dalam audiensi.

Implementasi Penataan PKL Pasar Tiban Berdasarkan Diskresi Walikota

Pada bagian ini akan dibahas tentang penataan pedagang yang dilakukan oleh paguyuban sebelum audiensi dan sesudah audiensi. Setelah digambarkan bahwa Pasar Tiban merupakan fenomena alamiah hingga diskresi Walikota sebagai klimaks Pasar Tiban. Untuk menjalankan hasil audiensi, Paguyuban Pedagang bersama Satpol PP bertugas untuk melakukan penataan terhadap PKL. Dalam implementasi hasil audiensi, penulis akan menggunakan model implementasi George Edward III sebagai alat analisis untuk melihat penataan pedagang setelah audiensi. Model implementasi George Edward III nampak pada gambar 3 berikut :



Sumber: Widodo, 2011:107

Gambar 4 Model Implementasi George Edward III (Widodo, 2011 : 107)

Communication

Dalam konteks penataan PKL Pasar Tiban Salatiga komunikasi menjadi hal yang utama. Komunikasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antara paguyuban dan Satpol PP. Dalam audiensi sudah sangat jelas pembagian tugas antara paguyuban dan Satpol PP. Kemudian juga hasil audiensi harus dipahami oleh kelompok sasaran yaitu pedagang. Pedagang harus memahami hal ini agar pasar ini tidak dibubarkan. Berdasarkan hasil audiensi Satpol PP, penataan yang tidak sesuai dengan aturan atau dengan kata lain jika pedagang melakukan pelanggaran pasar ini bisa dibubarkan.

Buraucratic Structure

Dalam hal ini Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menata pedagang ada di pihak paguyuban. Hal ini dikarenakan memang aturan yang digunakan belum sah, aturan ini hanya bersifat kebijakan Walikota dan belum diubah dalam bentuk Perwali maupun Perda. Sehingga hirarki birokrasi dalam konteks penataan pedagang di Pasar Tiban JLS Salatiga hanya berkutat antara paguyuban pedagang dengan Satpol PP.

Resources

Sumber daya dalam hal ini meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), finansial, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dari kelima hal tersebut, ada 4 (empat) unsur yang tercakup berdasarkan penelitian ini yaitu SDM, finansial, informasi, dan wewenang. Hal ini dikarenakan sifat kebijakan yang belum disusun sebagai aturan legal formal. Dalam konteks Sumber Daya Manusia (SDM), yang bekerja untuk menata pedagang adalah divisi parkir dari paguyuban pedagang, mereka yang bertugas menentukan lokasi, menarik retribusi, dan menyelesaikan konflik antar pedagang. Kemudian dari sisi finansial, pendapatan PKL tetap stabil karena adanya diskresi yang diberikan. Terkait informasi , paguyuban menjadi perantara bagi PKL dengan Satpol PP untuk menegakkan aturan (diskresi). Terkait kewenangan, ada dua institusi yang berwenang untuk mengatur PKL yaitu paguyuban PKL dan Satpol PP untuk memastikan diskresi berjalan sebagaimana mestinya.

Disposition

Dalam konteks ini implementator diskresi adalah paguyuban pedagang. Divisi yang bertugas untuk menata pedagang adalah divisi parkir. Pelimpahan wewenang inilah yang disebut dengan disposisi dalam konteks penataan pedagang Pasar Tiban. Kemudian pengelolaan retribusi juga dilakukan oleh paguyuban dalam hal ini adalah Karang Taruna Kelurahan Pulutan. Artinya paguyuban memiliki kewenangan penuh untuk menata pedagang yang berdasarkan pada

hasil audiensi. Kemudian Satpol PP bertugas mengawasi penataan yang dilakukan oleh paguyuban, apabila ada pelanggaran Satpol PP memiliki hak untuk membubarkan pasar.

Berdasarkan penjelaskan tentang model implementasi tersebut, penulis juga mencoba menggambarkan penataan yang dilakukan oleh paguyuban sebelum audiensi dan sesudah audiensi. Dalam konteks penataan pedagang di Pasar Tiban JLS Salatiga divisi parkir paguyuban yang bertugas untuk melakukan penataan. Perbedaan pentaan pedagang Pasar Tiban nampak pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perbedaan Penataan PKL Pasar Tiban Sebelum dan Sesudah Audiensi Dengan Walikota

Pembeda	Sebelum Audiensi	Setelah Audiensi
Penetapan lokasi	PKL bebas memilih tempat berdagang, dan tidak ada pengawasan dari paguyuban.	PKL bebas memilih tempat berdagang, tapi PKL ada dalam pengawasan divisi parkir paguyuban.
Pendataan	Tidak ada pendataan	Pendataan divisi parkir dari paguyuban dengan cara mengumpulkan KTP.
Pendaftaran	-	-
Peremajaan	-	-
Pemindahan Lokasi	PKL bebas berpindah lokasi.	PKL tidak boleh berpindah lokasi.
Penghapusan Lokasi	Tidak ada penghapusan lokasi berjualan PKL.	Ada penghapusan jika PKL melakukan pelanggaran.

Sumber : Analisis Data Primer 2015, diolah

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkanan beberapa hal antara lain: (1) Pasar Tiban muncul karena adanya motif ekonomi dan muncul atas inisiatif warga setempat, (2) Pasar Tiban dapat beroperasi hingga saat ini karena diskresi yang diberikan oleh Walikota, (3) dalam diskresi tersebut Walikota mengizinkan Pasar Tiban tetap dapat beroperasi namun harus menaati hasil audiensi, (4) terjadi perbedaan mencolok dalam penataan PKL Pasar Tiban sebelum dan sesudah audiensi.

Implikasi Kebijakan

Pasar Tiban merupakan fenomena yang terjadi tidak hanya di Kota Salatiga, oleh karenanya harus dilakukan berbagai langkah untuk mengatasi hal ini : (1) harus ada aturan (perda/perwali) yang jelas terkait status Pasar Tiban; (2) jika PKL harus direlokasi, pemerintah sedapat mungkin menyediakan lokasi pasar baru yang representatif serta strategis bagi pedagang dan pembeli.

REFERENSI

Cahyono, Guruh. 2014 Walikota Izinkan PKL JLS Tetap Berjualan. Jurnal Warga. Salatiga. 28 Oktober 2014.

Darmawan, Oksimana. 2016. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum dan HAM. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Hal. 477-491. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/195

Dimu, Roland Y.K., 2007. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Salatiga Pasca Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2006. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Firman, Tommy. 1996. Pola Urbanisasi di Indonesia : Kajian Data Sensus Penduduk 1980 dan 1990. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Harahap, Fitri Ramdhani. 2013. Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. Jurnal Society. Vol 1 No.1 hal. 35-45.https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/40

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta.Gava Media.

Bakri, Istaslama, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami. 2014. Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z.A. Pagar Alam Bandar Lampung. jurnal penelitian geografi, Unila, Vol. 2 No.5. https://media.neliti.com/media/publications/250772-none-01a447dd.pdf

Miranti, Arlinda dan Dyah Lituhayu, 2012. Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. Journal of Public Policy and Management Review. Vol. 1 No. 1, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/issue/view/64.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Pamulardi, Bambang. 2014. Dilema PKL Jalan Lingkar Salatiga. Suara Merdeka 18 September 2014

Peraturan Tata Tertib Pasar Tiban JB "Margorejo" Pulutan Salatiga.

PERDA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Salatiga 2010-2030. Salatiga.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta.

Raperda Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Ridwan, 2014, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Penerbit FH UII, Yogyakarta

Widjajanti, Retno. 2012. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang). Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota.. Vol 8, no. 4 Desember 2012. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6498

Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media. Malang.

Yunus, Hadi Sabari, 1999. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.